

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dengan adanya UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 1963; UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1987; UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan pengakuan hak warga negara Indonesia atas perlakuan yang sama dimuka hukum termasuk hak perlindungan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam realitanya pemerintah telah mengakomodir hak-hak warga negaranya di luar negeri untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia wanita yang menjadi korban kekerasan fisik di luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Pejabat Diplomatik dan Konsulernya telah sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi para Pejabat Diplomatik dan Konsuler Indonesia yang merupakan perwakilan Indonesia di Luar Negeri, telah melaksanakan ketentuan tentang tugas atau fungsi Pejabat Diplomatik dan Konsuler dalam Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963. Jadi, Indonesia tidak sekedar meratifikasi saja tetapi juga melaksanakan isi Konvensi dengan itikad baik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar upaya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik di luar negeri khususnya di Malaysia berjalan lebih efektif, maka sudah saatnya Indonesia meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* dimana dengan meratifikasi konvensi ini tenaga kerja wanita Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang kuat karena didasarkan Konvensi Internasional serta hal itu dengan sendirinya akan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan peduli terhadap nasib warga negaranya.
2. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebaiknya membuat suatu perjanjian bilateral berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia di bidang informal khususnya tenaga kerja wanita. dalam perjanjian bilateral ini sebaiknya tercantum tentang:

- a. Kewajiban masing-masing negara terhadap tenaga kerja Indonesia karena Malaysia tidak memiliki Undang-Undang khusus tentang perlindungan buruh migran.
- b. Ketentuan upah minimum bagi tenaga kerja Indonesia di sektor informal, karena Malaysia tidak memiliki peraturan tentang batas minimum upah bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan upah bagi tenaga kerja Indonesia akan sama dengan upah tenaga kerja Filipina karena menurut Kasubag Evaluasi Lapangan Dirjen PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, ketentuan tentang upah minimum tenaga kerja Filipina telah dimiliki Malaysia sehingga gaji tenaga kerja Indonesia hanya setengah dari tenaga kerja Filipina yang berada di Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Endang Sumiarni, MG., 2005, *Eksplorasi Terhadap Perempuan dan Anak*, Makalah Disampaikan dalam Inisiasi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Justitia Ex Pax Vol. 25

International Labour Organization, 2006, *Overview of Key Issues Related to Domestic Workers in Southeast Asia*, International Labour Office, Jakarta

Myra Diarsi, et al., 2001, *Layanan yang Berpihak*, Galang Offset, Yogyakarta

T.M. Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gitamadja Press

Tim Redaksi Tata Nusa, 1999, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan RI 1945-1998*, PT. Tata Nusa, Jakarta

Sendjun Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke IV, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Starke J.G, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Edisi ke 10*, Sinar Grafika, Jakarta

**Website:**

Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Jender,

<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm>, 20 Juli 2006

Lagi, penganiayaan TKW, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 15 Februari 2005

Pergi untuk jadi TKW, pulang dalam keadaan lumpuh, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 15 Februari 2005

Teraniayanya Nirmala Bonet, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 15 Februari 2005

TKW asal Cianjur Terancam Buta, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 20 Juli 2006

Tri Marhaeni P, Liminalitas Perempuan Migran,

<http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=kualitas&dat=8,22>

Oktober 2006

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211

UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan

Konvensi PBB 1987 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1987

Konvensi PBB Perlindungan terhadap Hak-hak Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya 1990



DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER  
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

## SURAT KETERANGAN

Nomor : SK-583/IX/2006/65

Saya Yang bertanda tangan di bahwa ini menerangkan bahwa :

Nama : **Purbasari Setya Bawantri**  
N I M. : 7439 / H  
Jurusan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian / riset di Direktorat Perlindungan WNI & BHI, Ditjen Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Untuk keperluan penyusunan skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2006

A.n. Direktur Perlindungan WNI & BHI  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**MAHDI ADRIANSYAH, SE**

NIP. 020004789

**SURAT KETERANGAN**  
**NO: B. 2907/D.P2TKLN/X/2006**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Purbasari Setya Bawantri  
N I M : 010507439  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara,Pemerintahan dan Hub International  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Atmajaya Jogjakarta

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara secara lisan tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia ( TKW) di Ditjen PPTKLN , Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan penyusunan penelitian / Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Oktober 2006

A.n Kepala Bagian  
Program Evaluasi dan Pelaporan



R. Soes Hindarno.SH

NIP. 60047068